

Pengertian mewaris
Syarat umum pewarisan
Prinsip umum pewarisan
Pengaturan hukum waris
Unsur-unsur hukum waris
Mewaris berdasarkan testamen
Pewarisan berdasarkan testamen

PENGERTIAN MEWARIS

- Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya, yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
- diatur dalam Buku ke-II KUHPerdota tentang Benda, dan Buku ke-III KUHPerdota tentang Perikatan.
- Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.
- Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.



SYARAT UMUM PEWARISAN

Syarat Umum Pewarisan:

1. Ada orang yang meninggal dunia
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Pasal 836 KUHPerdara, untuk bertindak sebagai ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).

Pasal 2 Ayat (1) KUHPerdara, bayi dalam kandungan ibu dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat:

1. telah dibenihkan;
2. dilahirkan hidup;
3. ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

PRINSIP UMUM PEWARISAN

1. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak *saisine*), dengan demikian ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak *saisine* juga dikenal *hereditatis patitio*, hak ahli waris untuk menuntut yang khusus berkaitan dengan warisan.
3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.
4. Pada dasarnya, harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUHPerdara).
5. Pada dasarnya, setiap orang termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka dinyatakan tak patut mewaris (Pasal 838 KUHPerdara).



Tempat Pengaturan Hukum Waris dalam KUHPerdata

Pasal 528 KUHPerdata, hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, hukum waris dalam penempatannya dimasukkan dalam Buku II KUHPerdata (tentang benda).

Penempatan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata ini menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum .

Ahli hukum berpendapat untuk menempatkan hukum waris sebagai bagian atau buku tersendiri, tidak diatur dalam hukum benda (Buku II KUHPerdata).

Hukum Waris KUHPerdata berlaku bagi:

1. orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Timur Asing Tionghoa;
3. Timur Asing lainnya dan pribumi yang mendudukan diri.



Unsur-unsur dalam hukum waris

1. Unsur Individual (Menyangkut Diri Pribadi Seseorang)

seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya.

2. Unsur Sosial (Menyangkut Kepentingan Bersama)

undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Pembatasan tersebut antara lain dalam bentuk bagian tertentu, yakni bagian mutlak bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris yang dikenal dengan nama *legitieme portie*.

Legitieme Portie ialah bagian tertentu bagi ahli waris tertentu yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris.

legitieme portie diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat/*testament*.



MEWARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (*AB-INTESTATO*)

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Menurut UU ada 2 (dua) cara mewaris, yaitu :

1. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*).
2. Mewaris berdasarkan penggantian.

Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris tersebut dan pewaris (Pasal 852 KUHPerdara).

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mewaris karena pengganti tempat diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUHPerdara.



MEWARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (*AB-INTESTATO*)

Dalam bagian II bab XII diatur mengenai pewarisan dari keluarga yang sah dan suami/istri. Dalam bagian ke III diatur tentang pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin yang diakui.

Para ahli waris yang sah karena kematian, terpanggil untuk mewaris menurut urutan, dalam hal ini mereka itu terpanggil untuk mewaris. Urutan tersebut ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris.

- a) Golongan pertama: anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri.
- b) Golongan kedua: orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut.
- c) Golongan ketiga: keluarga sedarah dalam garis lurus di atas, sesudah orang tua.
- d) Golongan keempat: keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai sederajat ke enam.

Bab XII bagian III Buku II KUHPerdara, mengatur mengenai pewaris anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin yang diakui bertindak sebagai ahli waris (*hak waris aktif*) maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (*hak waris pasif*).



Pewarisan Berdasarkan Testamen

Testamen atau surat wasiat ialah suatu akta yang dapat memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia, dan yang oleh karenanya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdata).

Testamen dapat dibuat dengan akta di bawah tangan, maupun akta otentik.

Testamen berisikan “pernyataan kehendak” yang dapat diartikan sebagai “tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak, artinya pernyataan di mana pernyataan atau tindakan kehendak satu orang (satu pihak) saja sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Artinya, menimbulkan suatu perikatan. Dengan demikian, ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testamen sehingga tidak secara khusus ditentukan lain

Sifat tindakan sepihak ini berbeda dengan perjanjian, karena dalam perjanjian ini dipersyaratkan adanya sepakat pada mereka yang mengikatkan diri,

Dalam testamen, pernyataan itu merupakan apa yang akan terjadi setelah ia (pembuat testamen) meninggal dunia. Testamen baru berlaku atau baru mempunyai akibat, setelah si pembuat testamen telah meninggal dunia.

Pengecualian

Terhadap unsur testamen bahwa testamen merupakan:

- a. Pernyataan sepihak yang dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pembuatnya; dan
- b. Baru mempunyai akibat hukum apabila si pembuat pernyataan meninggal dunia, untuk itu terdapat pengecualian, yaitu : dalam hal pertanggungan jiwa bila di dalamnya terdapat ketentuan bahwa orang yangunjuk sebagai penerima santunan asuransi dapat diganti(diubah menurut kehendak si tertanggung)
- c. Hak si penerima santunan baru muncul sesudah matinya si tertanggung.
- d. Tertanggung sewaktu-waktu dapat secara sepihak menarik kembali penunjukannya.

Tiga macam bentuk testamen, ialah:

- a. Surat wasiat olographis*
- b. Surat wasiat umum*
- c. Surat wasiat rahasia*
- d. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat(Pasal 946,947, 948 KUHPerdato).*

Penafsiran Testamen

Menafsirkan berarti mencoba untuk mengerti pikiran yang telah dituangkan dalam ujud kata-kata di dalam testamen. Kata-kata sebenarnya merupakan tanda-tanda di mana pemberi wasiat menyampaikan kehendak atau pikirannya (P.Scholten).

Penafsiran testamen merupakan tindakan menentukan arti yuridis dan akibat hukum suatu tindakan hukum yang berupa pembuatan testamen.

Penafsiran testamen:

Apabila kata-kata jelas, maka orang tidaklah boleh mengadakan penafsiran yang menyimpang dari padanya (Pasal 885 KUHPerdara). Maksud kata-kata testamen jelas ialah “jelas dalam kalimat yang bersangkutan, sehingga yang jelas sebenarnya adalah kalimat dalam mana testamen tersebut dituangkan.”

Suatu testamen yang ditujukan kepada “keluarga sedarah terdekat atau darah terdekat” harus diartikan sebagai ditujukan kepada para ahli waris menurut undang-undang (*ab intestate*) – pasal 877 KUHPerdara.

Testamen dapat berisi pengangkatan waris untuk seluruh atau sebagian dari harta pewaris.

Perbedaan penting antara ahli waris yang diangkat dan yang *ab intestaat* ialah:

- 1) Pewarisan *testamentair* tidak mengenal penggantian tempat;
- 2) Ahli waris *testamentair* tidak menikmati *inbreng* (memperhitungkan kembali) hibah-hibah yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan agar pembagian warisan di antara para ahli waris lebih merata.

Pasal 957 KUHPdata menentukan: Legaat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pihak yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan barang tertentu dari harta peninggalannya, atau memberikan barang-barang dari jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau barang tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Perbedaan antara *erfstelling* dengan legat ialah bahwa *erfstelling* ahli waris yang *testamentair* tersebut berhak atas aktiva dan menanggung pasiva, sedangkan legataris hanya mempunyai hak tagihan atas warisan.

Lazimnya suatu testamen berisi suatu ketetapan mengenai harta peninggalan (Pasal 874, Pasal 876 KUHPdata), namun dapat pula isi testamen menyangkut hal-hal yang tidak atau tidak secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan